University of Islam Malang
REPOSITORY

EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DALAM MENGURANGI KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG)

TESIS

Oleh:

EDY SUTRISNO
NPM. 22102012029

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
JANUARI 2024

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

ABSTRAK

Sutrisno, Edy. 2024. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mengurangi Kasus Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*. Tesis, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarsana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA, dan Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Perceraian

Bimbingan perkawinan telah menjadi bagian penting dari persiapan pernikahan di masyarakat. Tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk membekali calon pasangan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan, mengetahui strategi bimbingan perkawinan dan mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengurangi kasus perceraian.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatatif dan dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengambilan data melalui, wawancara, dokumentasi dan analisis data dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang komunikasi dalam pernikahan, dan manajemen konflik. Selain itu, pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan juga cenderung memiliki tingkat perceraian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan dapat berpotensi mengurangi kasus perceraian dengan memberikan landasan yang kuat bagi hubungan pernikahan yang sehat. Temuan ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan memiliki dampak positif dalam mengurangi kasus perceraian dan mempersiapkan pasangan untuk kehidupan pernikahan yang sukses. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan akses dan partisipasi dalam bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk mengurangi kasus perceraian dan memperkuat institusi pernikahan.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

ABSTRACT

Sutrisno, Edy: 2024. *Effectiveness of Marriage Guidance for Prospective Brides in Reducing Divorce Cases (Case Study at KUA Gondanglegi District, Malang Regency)*. Thesis, Postgraduate Program, Islamic Family Law Masters Study Program, Postgraduate Program, Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA, and Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Keywords: Effectiveness, Marriage Guidance, Divorce

Marriage guidance has become an important part of marriage preparation in our society. The main goal of marriage counseling is to equip prospective couples with the knowledge, skills, and understanding necessary to build a healthy and sustainable marriage relationship.

This research aims to determine the implementation of marriage guidance, determine marriage guidance strategies, and evaluate the implementation of marriage guidance in reducing divorce cases.

This research uses qualitative methods and a descriptive analysis approach, with data collection techniques through interviews, documentation, and data analysis in the implementation of marriage guidance in the KUA Gondanglegi subdistrict, Malang district.

The research results show that couples who take part in marriage counseling tend to have better knowledge about communication in marriage and conflict management. In addition, couples who take marriage guidance also tend to have lower divorce rates compared to couples who do not take guidance. These results indicate that marriage counseling can potentially reduce divorce cases by providing a strong foundation for healthy marital relationships. These findings indicate that marriage counseling has a positive impact on reducing divorce cases and preparing couples for a successful married life. The implication of this research is the need to increase access to and participation in marriage guidance as an effort to reduce divorce cases and strengthen the institution of marriage.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penenilian

Perkawinan merupakan persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu kelompok masyarakat yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga.

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Jufri 2021: 1).

Mengingat pentingnya dalam menata kehidupan di dalam rumah tangga sebagai upaya menciptakan keluarga yang harmonis dan *sakinah* dengan dasar *mawaddah* dan *rahmah*, maka penting bagi para calon pengantin untuk mempersiapkan segala-galanya dengan matang, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup. Sebab ujian sebuah kehidupan akan selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga.

Tujan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Konflik rumah tangga seringkali disebabkan oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan bahkan perceraian dalam rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya (Azizah 2012: 415).

Maka diperlukan adanya bimbingan khusus, yakni bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki kehidupan baru setelah menikah. Diantara bimbingan atau bekal yang diberikan ialah ditanamkan nilai-nilai keagamaan dalam berumah tangga, kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan di dunia ini bersama pasangannya, menguasai pengetahuan yang cukup masalah hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri, sehingga ketika timbul suatu permasalahan setelah menikah, mereka mampu mengatasinya dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang merugikan baik kepada diri sendiri ataupun keduanya.

Setiap insan yang akan melaksanakan perkawinan, pasti menginginkan terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka suami istri yang memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang ideal perlu meningkatkan pengertian dan pengetahuan tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Musyafa'ah et al. 2021: 84).

Di kecamatan Gondanglegi terutama masyarakat yang mendaftar pernikahan di KUA tidak sedikit statusnya yang sudah menjadi janda ataupun duda, pernikahan tahun 2019 misalnya, sebanyak 270 orang dari 808 pasang, kurang lebih 36%, berstatus janda/duda, tahun 2020, ada 199 orang dari 709 pasang kurang lebih 28%,

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

berstatus janda/duda, tahun 2021 ada 217 orang dari 684 pasang, kurang lebih 31% janda/duda dan tahun 2022, ada 218 orang dari 727 pasang, kurang lebih 29% janda/duda.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pencatatan nikah, mempunyai tanggung jawab moral tersendiri, tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi, tetapi bertanggung jawab agar kedua mempelai memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang rumah tangga dan mengarungi kehidupan yang sesungguhnya, Maka KUA memberikan bimbingan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal dalam menjalani rumah tangganya sehingga terwujud apa yang diharapkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21, yakni terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Mukhtar and Firdaus 2019: 123).

Dari latar belakang di atas maka penulis mengambil judul *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mengurangi Kasus Perceraian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*

1.2 Fokus Penelitian

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang?

1.2.2 Bagaimana Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang?

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

1.3.2 Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Khusunya KUA kecamatn Gondanglegi kabupaten Malang

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan saran dan bahan pertimbangan dalam strategi pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam mengurangi kasus perceraian di KUA Kecamatan Khusunya KUA kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang dan lebih khusus lagi Kementerian Agama.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

1.5 Penegasan Istilah

1.5.1 Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya (Wafda 2018:41). efektivitas, bisa disebut juga sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran (Jufri 2021: 20).

1.5.2 Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Wafda 2018: 48). Bimbingan merupakan pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan peranan manusia dengan dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia sehingga mampu meraih tujuan kahidupan sekaligus mengupayakan perwujudannya.

1.5.3 Perkawinan

Dalam pendapat Hawari (2006) menyebutkan pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri berdasarkan hukum undang-undang, hukum agama atau adat istiadat yang berlaku (Sutrisno and Marsidi 2020, 17). Dalam pandangan Yunus (1990), pernikahan ialah akad antara calon

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Begitu juga Daradjat, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

1.5.4 Calon Pengantin

Calon pengantin adalah setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan yang harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

1.5.5 Perceraian

Pengertian perceraian menurut hukum Islam berasal bahasa Arab yng dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah *melepaskan tali.* Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan *talaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri (Azizah 2012: 417).

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mengurangi kasus perceraian diantaranya:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon suami istri tentang pernikahan, komunikasi yang sehat, manajemen konflik, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat membantu pasangan untuk mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Hal ini dapat membantu mereka untuk membangun hubungan yang kuat dan harmonis serta menghadapi tantangan yang mungkin terjadi dalam pernikahan dengan lebih baik. Melalui bimbingan ini, calon pengantin dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan komitmen dalam perkawinan. Strategi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, strategi yang melibatkan partisipasi aktif pasangan calon pengantin, diskusi terbuka, pemberian keterampilan praktis, serta dukungan emosional dan spiritual, yang nantinya dapat membantu mempersiapkan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam pernikahan.
2. Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan, bisa diketehaui dalam pelaksanaan pembingan perkawinan terutama pada peserta, hal ini efektif dalam

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

membantu pasangan untuk mempersiapkan diri secara optimal sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Namun demikian terdapat kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini yang kurang efektif karena pendanaan turun ketika pelaksaan sudah dilakukan. Kemudian untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi kasus perceraian, perlu terus dilakukan evaluasi terhadap program bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Gondanglegi, dengan peningkatan kualitas dan pendekatan yang tepat, dengan mempersiapkan calon pengantin secara lebih baih untuk memasuki kehidupan perkawinan.

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran kepada berbagai pihak sebagai berikut:

a) Meningkatkan intensitas bimbingan perkawinan dimana dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, disesuaikan dengan jumlah calon pengantin yang ada kususnya di KUA kecamatan sekabupaten Malang.

b) Kepada pemangku kebijakan terutama kementerian Agama memberi dukungan yang maksimal termasuk dalam anggaran pelaksanaan bimbingan perkawinan

c) Adanya kebijakan khusus terkait keikutsertaan peserta dan diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan selama dua hari dan dispensasi perijinan ditempat kerja yang terdaftar di peserta bimbingan perkawinan.

d) Hendaknya pembuat kebijakan terkait pelaksanan bimbingan perkawinan ini selalu mensupport dalam pelaksanannya baik dalam anggaran maupun fasilatas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Arifin. 2023. "Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 12 (1): 10–34.

Arikunto, Suharsimi. 1998. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Pt Rineke Cipta."

Azhari, Novi Hadianti, Sardin Sardin, and Viena R Hasanah. 2020. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2 (2): 19–27.

Azizah, Linda. 2012. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 10 (2): 415–22.

Fata, Choiru. 2022. "Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Indonesia, Republik. 1981. "Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Dalam Himpunan Peraturan Perundangundangan Perkawinan. Jakarta*.

Jufri, Jufri. 2021. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." IAIN Parepare.

Moleong, Lexy J. 2005. "Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset Nawawi, Ismail, 2009." *Public Policy: Surabaya: PNM*.

Mukhtar, Mukhtar, and Yusuf Firdaus. 2019. "The Effectivity of Marriage Guidance in Kua Citeureup to Maintain Household Integration (Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di Kua Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 2 (1): 119–33.

Musyafa'ah, Nur Lailatul, Moch Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, and Lianal Khuluq. 2021. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5 (2): 83–99.

Nasution, Sorimuda. 2009. "Metode Research (Penelitian Ilmiah)."

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

Nazaruddin, Nirwan. 2020. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (02): 164–74.

Nugrahani, Farida, and M Hum. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books*.

Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5 (2): 223–42.

Purwanto, Gunawan Hadi. 2020. "Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan Di Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Independent* 8 (2): 284–93.

Sugiyono, P D. 2009. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Cv. ALVABETA."

Sutrisno, Edy, and Mazro'atul Akhiroh Marsidi. 2020. *Nikah via Medsos*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Syafitra, Fadilah. 2022. "KUA Dan Peradilan Agama."

Wafda, Hayyinatul. 2018. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang." UIN Sunan Ampel Surabaya.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id